



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 971.11/755 TAHUN 2018


TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
BAGI WAJIB PAJAK ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA SEMARANG MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 dan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sekaligus upaya penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan karena kewenangannya Walikota akan memberikan keringanan bagi Wajib Pajak berupa penghapusan sanksi administrasi pajak berupa denda;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penghapusan Sanksi Administrasi berupa denda Bagi Wajib Pajak atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Saksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 37);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang masa pajak sampai dengan Tahun 2017
- KEDUA : Penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan apabila pembayaran dilakukan pada bulan Agustus 2018, dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mendatangi Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

- b. Petugas memberikan jumlah tagihan yang harus di bayar setelah dikurangi sanksi administrasi berupa denda.
- c. Wajib Pajak membayar dan menerima tanda bukti setoran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2016

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;